



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/39 /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terlaksananya otonomi daerah, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar ;
  - b. bahwa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk mengikuti tugas belajar pada Program Studi (Strata satu) S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) Badan Kepegawaian Negara Angkatan ke-XII Tahun Akademik 2018/2019 Program Beasiswa Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42) ;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11) ;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14) ;
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto ( Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41) ;
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 23).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 633.3/A/TU/Pusbang ASN/X/2018 perihal Hasil akhir seleksi calon mahasiswa baru PIK Akt XII (surat terlampir).
  2. Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Nomor: 090/382/PBB-BPHTB/BPKAD/SWL/2018 tanggal 9 Oktober 2018 perihal Mohon izin dan persetujuan untuk melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru angkatan XII tahun akademik 2017/2018 di Kampus pusat Pengembangan ASN Bogor (surat terlampir).
  3. Telaahan Staf Kepala BKPSDM Kota Sawahlunto Nomor : 890/1027/BKPSDM.3-SWL/2018 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Mohon izin persetujuan untuk melaksanakan Seleksi calon mahasiswa baru angkatan XII Tahun akademik 2017/2018 di Kampus Pusat Pengembangan ASN Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2019 kepada Saudara **RIZKI JUMADIL AWAL NIP 19910419 201001 1 001** pangkat Pengatur golongan **II/c** pada Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) Badan Kepegawaian Negara Angkatan ke-XII Tahun Akademik 2018/2019 Program Beasiswa Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018.
- KEDUA** : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya ;
  - b. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari ; dan
  - c. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan gaji dan penghasilan lainnya yang sah dibayar penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KETIGA** : Jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK), sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah selama 4 (empat) Tahun.
- KEEMPAT** : Apabila tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA dapat diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun lagi.
- KELIMA** : Apabila tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT Tugas Belajar akan dicabut dan dapat diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun dengan status Izin Belajar.

- KEENAM** : Setelah menamatkan pendidikan tidak akan menuntut jabatan apapun dan tidak akan mengajukan pindah keluar daerah sesuai dengan Surat Perjanjian yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal **21** Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto ;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto ;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto ;
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan ;
5. Dan lain-lain dirasa perlu.